

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa setelah Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pakaian Dinas dan Atribut yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) PDH untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah, warna krem; dan
 - b. celana panjang, warna cokelat muda.
- (2) PDH untuk wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah, warna krem; dan
 - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemakaiannya dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok.
- (4) PDH wanita yang mempergunakan jilbab:
 - a. kemeja lengan panjang, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah warna krem;
 - b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna cokelat muda; dan
 - c. memakai jilbab warna krem.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemakaiannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok."

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) PDH Petugas Loket pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang, warna krem;
 - b. celana panjang warna cokelat muda; dan
 - c. dasi warna cokelat muda.
- (2) PDH Petugas Loket wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang, warna krem
 - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan
 - c. dasi warna cokelat muda.
- (3) PDH Petugas Loket wanita yang mempergunakan jilbab:
 - a. kemeja lengan panjang, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah, warna krem;
 - b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna cokelat muda; dan
 - c. memakai jilbab warna krem dan dasi warna cokelat muda.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemakaiannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok."
- 3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) PSH untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan celana panjang dengan warna menyesuaikan;
 - b. leher bediri dan terbuka, dan
 - c. saku dan kancing menyesuaikan.
- (2) PSH untuk wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan rok di bawah lutut atau celana panjang dengan warna menyesuaikan;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. saku dan kancing menyesuaikan; dan
 - d. memakai jilbab warna gelap.
- (3) PSH untuk wanita yang mempergunakan jilbab:
 - a. kemeja lengan panjang, dan rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang dengan warna menyesuaikan;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. saku dan kancing menyesuaikan; dan
 - d. memakai jilbab warna gelap.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemakaiannnya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok."
- 4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) PSL untk pria terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. peci warna hitam.

- (2) PSL untuk wanita terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja menyesuaikan.
- (3) PSL untuk wanita yang mempergunakan jilbab:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna sama;
 - c. kemeja menyesuaikan; dan
 - d. memakai jilbab warna gelap.
- (4) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemakaiannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok."
- 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Pin Jabatan menunjukkan jenjang jabatan struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pin Jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk bulat dengan gambar logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dibingkai dengan gambar padi sebelah kanan dan gambar kapas sebelah kiri warna emas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.
- (3) Pin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pin:
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan lingkaran warna biru tua;
 - b. pejabat Eselon I dengan lingkaran warna biru muda;
 - c. pejabat Eselon II dengan lingkaranwarna merah;
 - d. pejabat Eselon III dengan lingkaran warna cokelat tua;
 - e. pejabat Eselon IV dengan lingkaran warna hijau;
 - f. pejabat Eselon V dengan lingkaran warna kuning;
 - g. staf dengan lingkaran warna putih."
- 6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dimaksudkan untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai pada saku kemeja sebelah kiri dan digunakan dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (3a) Tanda Pengenal Pegawai untuk:
 - a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berwarna biru;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwarna merah; dan
 - c. Kantor Pertanahan berwarna kuning.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari:
 - a. Bagian depan:
 - 1. lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 2. nama instansi;
 - 3. nama komponen atau unit organisasi;
 - 4. foto pegawai dengan memakai PDH dengan latar belakang warna putih;
 - 5. nama pegawai; dan
 - 6. nomor Induk Pegawai (NIP).

- b. Bagian belakang
 - 1. alamat kantor;
 - 2. tanggal dikeluarkan; dan
 - 3. pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III huruf e."
- 7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan atau acara resmi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bintang tanda jasa;
 - b. satya lencana; dan
 - c. pita tanda jasa.
- (4) Bintang tanda jasa, satya lencana, dan pita tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.
- (5) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dipakai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.
- (6) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan Lampiran III huruf i."
- 8. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

- 1. Pada saat berlakunya Peraturan ini, Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 3 (tiga) bulan bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013


KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


ttd

HENDARMAN SUPANDJI


LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN
ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

- 1. Lampiran I huruf b angka 3), angka 4), dan angka 5) diubah, sehingga Lampiran I huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - "b. PDH untuk Wanita dengan Atribut Lengkap
 1) PDH wanita menggunakan rok atau celana panjang memakai
 Peci







2) PDH Wanita menggunakan rok atau celana panjang memakai Topi




3) PDH Wanita Berjilbab menggunakan rok panjang atau celana panjang memakai Peci




4) PDH Wanita Berjilbab menggunakan rok panjang atau celana panjang memakai Topi




5) PDH Petugas Ukur Wanita"




- 2. Lampiran I huruf c angka 3) diubah, sehingga Lampiran I huruf c berbunyi sebagai berikut:
 - "c. PDH untuk Petugas Loket dengan Atribut 1) PDH Pria.



2) PDH wanita memakai rok atau celana panjang




3) PDH Wanita Berjilbab memakai rok panjang atau celana panjang"



- 3. Lampiran II huruf a angka 4) diubah, sehingga Lampiran II huruf a berbunyi sebagai berikut:
 - "a. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
 - 1) PSH untuk Pria lengan pendek atau lengan panjang




2) PSH untuk Wanita lengan pendek atau lengan panjang memakai rok




3) PSH untuk Wanita lengan pendek atau lengan panjang memakai celana panjang




4) PSH untuk Wanita berjilbab memakai rok panjang atau celana panjang




- 4. Lampiran II huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga Lampiran II huruf e berbunyi sebagai berikut:
 - "e. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 1) PSL untuk Pria




2) PSL untuk Wanita memakai rok atau celana panjang



3) PSL untuk Wanita berjilbab memakai rok panjang atau celana panjang"




- 5. Lampiran III huruf a sampai dengan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pangkat/Golongan



b. Tanda Jabatan


1) Kepala BPN RI




2) Eselon I/A BPN RI




3) Eselon I/B BPN RI




4) Eselon II BPN RI




5) Kepala Kantor Wilayah BPN




6) Pejabat Eselon III BPN RI dan Kantor Wilayah BPN




7) Kepala Kantor Pertanahan



8) Pejabat Eselon IV



9) Pejabat Eselon V



c. Pin ...

- c. Pin Jabatan
 - 1) Pin Kepala BPN RI

Ukuran Pin : T x L: 3 cm x 2,5 cm



2) Pin Jabatan Eselon I



3) Pin Jabatan Eselon II



4) Pin Jabatan Eselon III



5) Pin Jabatan Eselon IV



6) Pin Jabatan Eselon V




7) Pin Jabatan Staf



8) Pin Jabatan Fungsional



d. Emblem Pakaian Dinas



2) Emblem Kantor Wilayah BPN



3) Emblem Kantor Pertanahan




- e. Tanda Pengenal Pegawai
 - 1) Tanda Pengenal untuk BPN RI



Kartu ini merupakan kartu pengenal BPN RI
 Apabila Kartu Pengenal Ini hilang, segera hubungi alamat dibawah ini :

 Alamat Kantor
 Tanggal dikeluarkan
 Pejabat yang mengeluarkan


2) Tanda Pengenal untuk Kantor Wilayah BPN



Kartu ini merupakan kartu pengenal BPN RI
 Apabila Kartu Pengenal Ini hilang, segera hubungi alamat dibawah ini :

 Alamat Kantor
 Tanggal dikeluarkan
 Pejabat yang mengeluarkan


3) Tanda Pengenal untuk Kantor Pertanahan



Kartu ini merupakan kartu pengenal BPN Ri
 Apabila Kartu Pengenal Ini hilang, segera hubungi alamat dibawah ini :


 Alamat Kantor
 Tanggal dikeluarkan
 Pejabat yang mengeluarkan

f. Papan Nama Pegawai





g. Tutup Kepala

1) Topi Golongan IV/c, IV/d, IV/e, Kepala BPN RI




Golongan III/d, IV/a, IV/b





2) Peci



h. Ikat Pinggang




i. Tanda Jasa"


Satyalencana Karya Satya 10 Tahun



Satyalencana Karya Satya 20 Tahun



Satyalencana Karya Satya 30 Tahun



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI